



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kaluku, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kaluku, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register Nomor : 153/Pdt.P/2024/PA.Blp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2003 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1424 *Hijriah*, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Dusun Pariama, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hj. Suherman yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Abdul Hamid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Aswin dan Haming Wahid dan maskawinnya berupa seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dengan Nomor Surat Keterangan Kematian 804/DT/SKK/XII/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tombang pada tanggal 23 Desember 2024;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2003 di Dusun Pariama, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor Register 153/Pdt.P/2024PA.Blp. tanggal 03 Desember 2024.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing yaitu :

1. **Suhar bin Samsuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepuja Pemohon I.
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2003 *Miladiyah*, di Dusun Pariama, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Suherman yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Abdul Hamid.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aswin dan Haming Wahid dan maskawinnya berupa seperangkat Alat Shalat;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk keperluan lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zainuddin bin Sudi**, umur 52 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2003 *Miladiyah*, di Dusun Pariama, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Suherman yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Abdul Hamid.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aswin dan Haming Wahid dan maskawinnya berupa seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2003 *Miladiyah*, di Dusun Pariama, Desa Tanarigella,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Suherman dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Aswin dan Haming Wahid dan maskawinnya berupa seperangkat Alat Shalat serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

لَانكاح الا بولي وشاهدى عدل (رواه احمد)

Artinya : *"tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi"*.

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam ayat dan hadis diatas juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2003 *Miladiyah*, di Dusun Pariama, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 M. bertepatan tanggal 16 Rajab 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujiburrahman Salim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai panitera pengganti pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dede Ramdani, S.H.I.**

ttd

**Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Panitera Pengganti

ttd

**Sapri Muchtar, S.H.**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. -
  4. PNBPN : Rp. 20.000,00.
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
  6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)